

**NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 LATAR BELAKANG.....	3
1.2 DASAR HUKUMp.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 ANALISIS PERMASALAHAN	4
BAB II	6
LANDASAN FILOSOFI, SOSIOEKONOMIS, DAN YURIDIS	6
3.1 LANDASAN FILOSOFIS	6
3.2 LANDASAN SOSIOEKONOMIS	7
3.3 LANDASAN YURIDIS	8
BAB III	9
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	9
3.1 JANGKAUAN.....	9
3.2 ARAH PENGATURAN.....	9
3.3 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN WALI KOTA	10
BAB IV	13
PENUTUP	13
4.1 KESIMPULAN	13
4.1 SARAN	13
LAMPIRAN RANCANGAN WALI KOTA	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan perencanaan matang dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Balikpapan. RKPD Tahun 2026 merupakan tahap akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, sekaligus menjadi landasan awal RPJMD periode berikutnya, yaitu RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan melalui proses yang komprehensif dan partisipatif, melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat secara luas. Pemerintah Kota Balikpapan telah menggelar berbagai forum diskusi, konsultasi publik, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan sebagai tahapan penting penyusunan RKPD Tahun 2026. Semua masukan dan usulan yang diterima kemudian diverifikasi dan diintegrasikan ke dalam program prioritas pembangunan, dengan tetap mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah serta kebijakan pembangunan nasional. Proses ini bertujuan untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah benar-benar mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta mampu merespons dinamika perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kota Balikpapan.

RKPD Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam mengarahkan pembangunan Kota Balikpapan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat, serta mampu menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi daerah. Penyusunan dokumen ini juga menjadi pedoman utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, sehingga seluruh kebijakan dan program pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan naskah penjelasan ini adalah untuk memberikan landasan akademis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026. Tujuannya adalah untuk merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta sasaran yang ingin diwujudkan dalam RKPD tersebut.

1.4 ANALISIS PERMASALAHAN

Penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 sangat diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah. Penyusunan RKPD Kota Balikpapan saat ini dihadapkan pada berbagai masalah seperti penanganan banjir, penyediaan air bersih, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan reformasi birokrasi. Keterbatasan anggaran, kebutuhan partisipasi publik, dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan secara bertahap dan tertuang dalam penyusunan RKPD Tahun 2026. Penyusunan dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 juga harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah.

Dokumen perencanaan multi sektor di tingkat Kota Balikpapan yang terkait dengan RKPD Tahun 2026 antara lain: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043, Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041, Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, serta

dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Balikpapam. Sinkronisasi antar dokumen dilakukan dalam rangka pencapaian tema pembangunan pada tahun 2026.

BAB II

LANDASAN FILOSOFI, SOSIOEKONOMIS, DAN YURIDIS

2.1 LANDASAN FILOSOFIS

Penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 dilandasi oleh filosofi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Pancasila menekankan pentingnya Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi pedoman utama dalam merumuskan arah pembangunan Kota Balikpapan agar tetap selaras dengan cita-cita bangsa.

Pembangunan daerah harus diarahkan untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas hidup, serta penguatan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi Balikpapan menjadi kota global yang nyaman untuk semua dalam bingkai Madinatul Iman, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan penguatan nilai-nilai moral serta spiritual.

Landasan filosofis RKPD juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Setiap kebijakan dan program pembangunan harus diarahkan agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata, tanpa diskriminasi terhadap golongan, suku, agama, atau latar belakang sosial. RKPD harus mendorong terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh warga Balikpapan.

Prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 harus disusun melalui proses yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Partisipasi publik menjadi kunci dalam memastikan RKPD benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

RKPD harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, yang memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dilakukan secara

bijaksana, sehingga dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun mendatang. Pembangunan Kota Balikpapan harus menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi dampak perubahan iklim.

2.2 LANDASAN SOSIOEKONOMIS

Kota Balikpapan, sebagai salah satu pusat ekonomi di Kalimantan Timur, terus berupaya memperkuat landasan sosioekonomis sebagai dasar dalam penyusunan RKPD Tahun 2026. Hal ini tercermin dari proses penyusunan RKPD yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, DPRD, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) dan sektor swasta. Keterlibatan multi-stakeholder ini bertujuan agar permasalahan dan kebutuhan nyata masyarakat dapat terpetakan secara sistematis dan terintegrasi ke dalam program prioritas pembangunan.

Secara sosioekonomis, Balikpapan dikenal sebagai kota dengan struktur ekonomi yang kuat, ditopang oleh sektor energi, industri, dan jasa. Proyek-proyek strategis nasional seperti Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kota, meskipun di sisi lain terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi dari 6,49% menjadi 3,23% akibat transisi RDMP dari tahap konstruksi ke operasional dan melambatnya proyek IKN. Namun, pendapatan per kapita masyarakat tetap mengalami peningkatan signifikan, menjadikan Balikpapan salah satu kota dengan pendapatan per kapita tertinggi di Indonesia.

Tantangan utama yang dihadapi Balikpapan di bidang sosioekonomi antara lain meningkatnya tingkat pengangguran akibat berkurangnya proyek konstruksi berskala besar, defisit air baku, serta kebutuhan akan penanganan banjir, layanan kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2026 memprioritaskan penanganan banjir, penyediaan air bersih, dan pembangunan sarana kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 juga sangat mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kemampuan anggaran, sehingga setiap rencana pembangunan dapat disesuaikan dengan realitas fiskal kota. Dukungan dari pemerintah provinsi juga diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

2.3 LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2026 didasarkan pada beberapa undang-undang dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang digunakan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk RKPD, yang wajib disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan oleh pemerintah daerah. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan harus mengacu pada rencana kerja pemerintah pusat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, salah satunya RKPD;

3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Mengatur Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Secara spesifik mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Pasal 80 ayat 1 Permendagri 86/2017 menegaskan perlunya konsultasi publik dalam penyusunan RKPD, memastikan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan.

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045

RKPD Tahun 2026 juga harus memperhatikan kesinambungan dan keterpaduan dengan dokumen perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD) yang baru, mengingat tahun 2026 menjadi masa transisi antara dua periode RPJPD.

5. Dokumen Perencanaan Lain dan/atau regulasi daerah terkait.

RKPD harus selaras dengan dokumen perencanaan lain seperti Tata Ruang, RAD SDGs, dan dokumen sektoral lainnya, rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, serta prioritas nasional dan provinsi. Penyusunan RKPD juga memperhatikan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), jalur birokrasi, dan jalur politik

BAB III

JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

3.1 JANGKAUAN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2026 dilakukan dengan cakupan yang luas dan partisipatif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD Kota, hingga unsur masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta. Proses ini dijalankan melalui serangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah, serta forum konsultasi publik untuk memastikan seluruh aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara optimal.

Jangkauan RKPD Tahun 2026 mencakup seluruh sektor pembangunan strategis yang menjadi prioritas kota, meliputi penanganan banjir, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan air bersih, penguatan infrastruktur jalan dan jembatan, serta pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau. Selain itu, RKPD Tahun 2026 juga berperan sebagai dokumen penjabaran akhir dari RPJMD Tahun 2021- 2026 sekaligus landasan awal untuk RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga seluruh program dan kebijakan yang dirancang diharapkan memiliki kesinambungan dan relevansi dengan visi-misi pembangunan kota. Seluruh usulan yang masuk, baik melalui jalur musrenbang, birokrasi, maupun jalur politik, diverifikasi dan disaring menjadi program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

RKPD Tahun 2026 diharapkan menjadi pedoman utama dalam perencanaan pembangunan Kota Balikpapan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan nyata masyarakat di masa mendatang.

3.2 ARAH PENGATURAN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2026 dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 menuju periode RPJMD berikutnya yaitu RPJMD Tahun 2025–2029. RKPD menjadi pedoman utama dalam menentukan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahunan yang sesuai dengan visi, misi, serta prioritas daerah. Arah pengaturan RKPD Tahun 2026 ditempuh melalui beberapa prinsip utama:

1. Keselarasan dengan Prioritas Nasional, Provinsi, dan Daerah

RKPD disusun dengan memperhatikan keselarasan antara prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan kota. Hal ini tercermin dalam penetapan isu strategis, program prioritas, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan provinsi dan kota, sehingga pembangunan berjalan sinergis dan saling memperkuat.

2. Partisipasi dan Kolaborasi Multistakeholder

Penyusunan RKPD melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, DPRD, organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, dunia usaha, dan masyarakat luas. Aspirasi masyarakat diakomodasi melalui berbagai mekanisme, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), jalur birokrasi, dan jalur politik, untuk memastikan kebutuhan dan harapan masyarakat terpenuhi.

3. Penajaman Program Prioritas

RKPD Tahun 2026 memfokuskan pada penanganan isu-isu strategis daerah, seperti banjir, ketersediaan air bersih, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta penguatan infrastruktur. Program prioritas diusulkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan masukan dari berbagai pihak, serta mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah agar pelaksanaannya efektif dan efisien.

4. Kesinambungan dan Evaluasi Pembangunan

RKPD Tahun 2026 menjadi momentum evaluasi capaian pembangunan sebelumnya dan penyusunan strategi baru yang lebih adaptif. Perencanaan tahunan ini memastikan kesinambungan program-program yang telah berjalan, sekaligus menjadi landasan untuk memasuki periode RPJMD berikutnya.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Proses penyusunan hingga penetapan RKPD dilakukan secara terbuka dan akuntabel, dengan melibatkan konsultasi publik dan verifikasi usulan dari tingkat kelurahan hingga kota. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan

3.3 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN WALI KOTA

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2026, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi: ketentuan umum dan materi yang akan diatur.

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian, istilah, dan frasa yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2026.

Ketentuan umum yang dimaksud adalah:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja PD.

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini mengemukakan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

2. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memberikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasinya terhadap target RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah di Kota Balikpapan.

3. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

4. Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun rencana. Prioritas pembangunan yang dirumuskan dalam Bab ini merupakan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah(RPJMD).

5. Bab V Rencana Kerja dan pendanaan Daerah

Memuat rencana program dan kegiatan daerah yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026 beserta pagu indikatif.

6. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK).

7. Bab VII Penutup

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD Kota Kota Balikpapan Tahun 2026.

Secara lebih rinci materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan dapat dilihat pada dokumen Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PENUTUP

Naskah Penjelasan ini disusun sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026. Naskah Penjelasan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pembangunan daerah pada tahun berjalan, sesuai dengan visi dan arah pembangunan nasional.

4.1 KESIMPULAN

- 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang wajib disusun dan merupakan respon terhadap situasi, kondisi dan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2026;
- 2 Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan mengacu pada pendekatan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yakni secara teknokratik, partisipatif, politis bottom up dan top down;
- 3 Dokumen RKPD memiliki posisi yang sangat krusial karena menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- 4 RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 perlu menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, serta harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional, provinsi serta dokumen perencanaan multi sektor di tingkat Kota Balikpapan demi Sinkronisasi antar dokumen pencapaian tema pembangunan pada tahun 2026;
- 5 Penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta peraturan yang berlaku. Penyusunan RKPD juga dilandasi dengan Aspek sosiologi yang kuat, diharapkan dapat mewujudkan visi kota yang nyaman, inklusif, dan berkelanjutan, serta mampu menghadapi tantangan sosial dan ekonomi di masa depan.

4.2 SARAN

- 1 Naskah penjelasan ini merupakan bagian dari Raperwali yang menggambarkan secara umum ruang lingkup materi muatan dalam Raperwali. Oleh karena itu, perlu memperhatikan substansi dalam Naskah

Penjelasan ini yang selanjutnya dimuat dalam Rancangan Peraturan Wali kota.

- 2 Mengingat pentingnya rancangan Wali Kota ini untuk segera ditetapkan, maka diharapkan dapat memprioritaskan dan mengupayakan agar tahapan pembahasan Raperwali sebelum ditetapkan dapat berjalan dengan efisien, cepat dan tepat.
- 3 Untuk menyempurnakan Raperwali tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2026, perlu dilakukan konsultasi, harmonisasi dan fasilitasi agar raperda yang disusun sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang- undangan.

Balikpapan, 10 Juni 2025

Kepala Bappedalitbang Kota Balikpapan



LAMPIRAN RANCANGAN WALI KOTA

**RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAREAH
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026**



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA KOTA BALIKPAPAN
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

- 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota

Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja PD.

BAB II

RKPD

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja PD tahun 2026; dan

- b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta PPAS Daerah sebagai dasar penyusunan rancangan APBD tahun 2026.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 memuat:
- rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - prioritas pembangunan daerah;
 - rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III GAMBARAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
BAB VII PENUTUP
- (3) RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026.
- (4) Rincian RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2026.

BAB IV PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan subkegiatan baru pada KUA serta rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Wali Kota dengan Ketua DPRD.
- (3) Penambahan subkegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

tt

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2026**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR ...